

**AKIBAT HUKUM TERHADAP MANTAN SUAMI YANG
TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK DAN UPAYA
PENYELESAIANNYA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
Akbar Sanjaya
50 2011 076**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP MANTAN SUAMI
YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK DAN
UPAYA PENYELESAIANNYA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG



Nama : Akbar Sanjaya
NIM : 50 2011 076
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING,

H. Syamsuddin, SH., MH. ()

Palembang, September 2015

PENGUJI

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., M. Hum ()

Anggota 1. Mona Wulandari, SH., MH ()

2. Hj. Siti Mardiaty, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG,**




Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009

Motto : *“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan shalat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)*

Kupersembahkan untuk :

- **Kedua orangtuaku yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamamaterku.**

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Penulis,

Akbar Sanjaya

Pembimbing,

H. Syamsuddin, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan agama Palembang ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama Palembang ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Agama Palembang, terutama yang berkaitan terhadap isteri yang ditinggal suami.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah pihak Pengadilan atas permintaan dan permohonan ibunya dapat menggugat pengadilan melakukan eksekusi dan penyitaan atas barang-barang kekayaan ayahnya atau harta kekayaan

ayahnya sepanjang tidak menyangkut atau yang menjadi penghasilan hidup atau mata pencarian ayahnya

2. Upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah bahwa suami tersebut dapat dipaksakan untuk memberikan nafkah anak berdasarkan amar putusan tersebut dan juga dapat dipidana apabila suami tersebut melalaikan kewajiban itu sesuai dengan amar putusan sampai anak tersebut dewasa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

5. Bapak H. Syamsuddin, SH., MH., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya..
6. Bapak M. H. Tho'an Basri, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Juli 2015

Penulis,

Akbar Sanjaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Para Pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.....	10
B. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama.....	15
C. Perceraian dan Akibatnya.....	20
D. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Agama.....	42

BAB III : PEMBAHASAN

A. Akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan agama palembang..... 44

B. Upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan putusan pengadilan agama palembang..... 49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran-saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap pernyataan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sehari-hari, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami isteri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁾

¹⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 5.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Dalam keluarga suami dan isteri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun isteri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Bila berlangsung suatu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat, maka dengan sendirinya berlakulah hak dan kewajiban bagi masing-masing suami-isteri tersebut. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya disamping kewajiban - kewajiban

yang lainnya, juga sebaliknya si isteri ada hak dan kewajiban untuk suami yang harus ia laksanakan. Hal tersebut terus berjalan selagi perkawinan itu masih terikat diantara keduanya dan bila perkawinan itu putus dengan perceraian yang dilakukan oleh suami (cerai talak) kepada isterinya suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut baik berupa uang maupun berupa benda atau berupa yang lainnya sebagai penghibur atau kenang-kenangan dari suami kepada bekas isterinya.

Isteri merupakan amanah dan anugerah dari Allah SWT bagi suaminya dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang tidak terhitung nilainya, sebagaimana manusia yang seutunya isteri selaku wanita yang lemah sepatut dilindungi oleh setiap orang terutama bagi suaminya, bagi isteri seharusnya mendapatkan hak-haknya dari suami tanpa ia meminta.²⁾

Perceraian akibat talak walaupun itu dibenarkan oleh syarak', tetapi dampaknya tidak sedikit yang ditimbulkan oleh akibat perceraian tersebut. Apakah bagi suami, bagi isteri maupun bagi anak-anak mereka untuk masa depannya, dan berpengaruh pula terhadap hubungan sosial, maupun ekonomi yang tidak sedikit menjadi menderita yang berkepanjangan. Oleh karena itu untuk menegakkan hukum dan keadilan maka perceraian walaupun bukan jalan yang terbaik yang ditempuh oleh pasang suami isteri, hendaknya perceraian pun diharapkan tidak menjadi mudharat atau kesulitan terutama terhadap citra wanita yang harus dilindungi oleh kaum laki-laki oleh imam abduh dikatakan bahwa talak

²⁾ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 27.

merupakan perbuatan yang rendah mengakibatkan orang tidak seimbang. oleh karena itu agar perceraian diusahakan sedikit mungkin diucapkan agar tidak menjadi beban bagi para pihak terutama perempuan (bekas isteri) dalam menanggung penderitaan akibat perceraian itu, maka perceraian harus dilakukan dengan baik (ma'aruf), dan diwujudkan dengan adanya pemberian mut'ah (baik berupa benda maupun uang) dari bekas suami kepada bekas isterinya.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim peraturan tentang perceraian masuk dalam wilayah perkawinan sudah sedemikian diatur dalam perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No 3 tahun 2006, Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan sebagai rujukan hukum terapan adalah Impres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang yang secara langsung menyebutkan tentang akibat perceraian, yang mewajibkan bekas suami untuk membayar mut'ah adalah terdapat dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 tahun 1974 , yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau berupa benda kecuali bekas isterinya tersebut belum dipergauli (qablah dukhul).³⁾

³⁾ Abd. Manan, Pencrapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.21

Secara kodratnya, isteri adalah manusia dan warganegara yang perlu lebih banyak perlindungan, tetapi pada kenyataannya kedudukan isteri dalam praktek perkawinan misalnya, lebih-lebih didalam perceraian dimana pada umumnya perempuan (isteri) menjadi kurang terlindung, kalau tidak dikatakan terlantar karena harus berkerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, juga kerap sekali ia harus menanggung beban hidup bagi anak-anaknya, disamping kurang berani dan kurang mengerti cara mendapatkan sesuatu hak yang tidak mau menuntut bekas suaminya di Pengadilan Agama untuk membiayai nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya, karena ia lebih suka berada dalam keadaan tawakal dan sabar walaupun dengan konsekuensi harus memikul beban penderitaan akibat dari perceraian tersebut.

Perlindungan terhadap isteri (perempuan) adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap isteri (bekas isteri) dalam melaksanakan sesuatu hak dan kewajibannya demi kemanusiaan dan penghidupannya setelah diceraikan oleh suaminya agar kebutuhan penghidupannya lebih baik dan wajar baik fisik, mental, dan hubungan sosialnya dimasyarakat. Perlindungan tersebut merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan terhadap isteri membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun dengan hukum yang tidak tertulis, karena hukum

itu merupakan jaminan bagi perlindungan terhadap perempuan atau pun isteri.

Untuk menjamin proses kepastian hukum oleh perlindungan terhadap nafkah istri oleh suami setelah terjadinya perceraian, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan dari tujuan hukum itu sendiri yaitu : Mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan peberdayaan sosial bagi masyarakat dalam setiap putusan yang dibuatnya.⁴⁾

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Apakah akibat hukum yang dapat dilakukan terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak dan upaya penyelesaiannya, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
AKIBAT HUKUM TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK DAN UPAYA PENYELESAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak dan upaya penyelesaian berdasarkan putusan pengadilan agama Palembang ?

⁴⁾M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 34.

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pengadilan agama Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Apakah akibat hukum terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pengadilan agama Palembang

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan Upaya paksa yang dapat

dilakukan terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

3. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
4. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Agama Palembang, terutama yang berkaitan terhadap isteri yang ditinggal suami.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Para Pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama, Perceraian dan Akibatnya dan Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Agama

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan paksa yang dapat dilakukan terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang dan Upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan Pengadilan Agama Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Para Pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Proses perkara pada pengadilan diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasanya. Surat gugatan/ permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke pengadilan agama melalui Panitera Pengadilan Agama.

Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.⁵⁾

Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat. Dalam hal tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/badan, sehingga ada istilah tergugat I, tergugat II,

⁵⁾ Gatot Socmartono, *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 14

disebut dengan kumulasi subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*). Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁶⁾

Sewaktu Panitera Pengadilan Agama menerima berkas surat gugatan/permohonan, maka akan diteliti apakah surat gugatan/permohonan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang pengadilan agama atau bukan, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.⁷⁾

Setelah semua persyaratan lengkap, calon penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada skum kepada kasir. Kasir menerima panjar biaya perkara dan membukukannya, menandatangani, memberi nomor perkara, dan tanda tangan lunas dari skum.

Surat gugatan/permohonan yang diterima oleh pengadilan agama kemudian diberi nomor dan didaftar pada buku register, dalam waktu 3

(tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama

⁶⁾ Sudikno Merlokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.14.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm,75.

untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah Ketua Majelis menerima PMH dan Ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima, Majelis Hakim membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk melakukan hari sidang pertama akan dimulai. Sekaligus Ketua Majelis Hakim menunjuk pula Panitera Sidang. Kemudian, Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang.

Dalam persidangan pertama jika tergugat/termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya yang sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus *verstek*. Jika penggugat/termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.

Pada hari sidang pertama, bahkan pada sidang-sidang berikutnya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian (*acta van*

vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK), dan tidak dapat dijadikan gugatan baru Lagi.

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagai berikut.

Adanya persetujuan dan kedua belah pihak, dengan unsur-unsur persetujuan, yaitu:

- a. adanya kata sepakat secara rela atau *toestemming*;
- b. kedua belah pihak cakap membuat persetujuan;
- c. objek persetujuan mengenai pokok tertentu (*bepaalde onderwerp*);
- d. berdasarkan alasan yang diperbolehkan dalam *geoorloofde oorzaak*.⁸⁾

Putusan perdamaian yang dimuat di muka sidang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perdamaian bisa pula dilakukan oleh para pihak yang berperkara di luar sidang pengadilan. Perjanjian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan.

⁸⁾ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Op.Cit., hlm.62.

Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh terdapat cacat yang mengandung unsur kekeliruan (*devaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bed rog*), bila mengandung cacat, maka putusan perdamaian dapat dibatalkan.⁹⁾

Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan *petitum*) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi objek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

Pembacaan gugatan/permohonan dibacakan oleh penggugat/pemohon dan/ atau kuasanya, jika penggugat/pemohon tidak bisa baca tulis, maka gugatan/ permohonan dapat dibacakan Ketua Majelis atau yang mewakilinya. Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari penggugat/pemohon, yaitu sebagai berikut :¹⁰⁾

1. Mencabut gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak, jika perkara belum diperiksa tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka

⁹⁾ Ibid., hlm.64

¹⁰⁾ Ibid., hlm.69.

gugatan dapat dicabut dengan surat, dapat pula dilakukan dengan lisan di muka sidang dan dicatat di Berita Acara Persidangan.

2. Mengubah gugatan

Jika hakim melihat bila surat gugatan/permohonan yang dibuat belum sempurna, hakim dibenarkan memberikan penerangan kepada penggugat/ pemohon untuk mengubah dan menyempurnakan gugatannya, permohonannya sepanjang tidak menyimpang dan kejadian materil yang menyebabkan pokok gugatan/permohonan menjadi lain dan/atau menambah tuntutan.

3. Mempertahankan gugatan

Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *replik-duplik* (tahap jawab-berjawab), baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

B. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama

Dalam pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. Dengan demikian berarti kekuasaan kehakiman dalam melaukan fungsi dan kewenangan peradilan

terdiri dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ditentukan oleh Undang-undang.

Guna memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 24 UUD 1945 tersebut, di tetapkanlah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang lazim disebut Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (UU No.14 Tahun 1970). Dalam pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum ;
- b. Peradilan Agama ;
- c. Peradilan Militer ;
- d. Peradilan Tata Usaha.

Menurut Pasal 25 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 lingkungan peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang berkedudukan di Kota Kabupaten. Peradilan tingkat Banding dilaksanakan oleh pengadilan Tinggi yang bertempat kedudukan Ibu Kota Provinsi.

Menurut Pasal 25 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 Peradilan tata usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. Peradilan tingkat Banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertempat kedudukan Ibu Kota Provinsi.

Menurut Pasal 25 ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 Lingkungan Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejajar dengan ketiga Lingkungan Peradilan di atas, dilaksanakan di lingkungan peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 25 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 Lingkungan Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibuatlah Undang-undang No 50 Tahun 2009.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Mengenai kewenangan Pengeadilan Agama, dalam UU No. 50 Tahun 2009 ditegaskan dalam pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
 - b. Waris.
 - c. Wasiat.
 - d. Hibah.
 - e. Wakaf.
 - f. Zakat.
 - g. Infaq.
 - h. Shadaqah dan
 - i. Ekonomi syari'ah.
- a. Perkawinan : Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah

- b. Waris : Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- c. Wasiat : Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
- d. hibah : Pembagian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki
- e. wakaf : Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
- f. zakat : Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- g. infaq : Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.
- h. shadaqah : Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata dan
- i. ekonomi syari'ah : perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.¹¹⁾

C. Perceraian dan Akibatnya

¹¹⁾ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47.

1. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pada pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Ad.a Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah salah satu pihak dari suami atau istri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan ini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Ad.b. Perceraian

Pada pasal 39 ayat 1 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan pada pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹²⁾

Ad.c. Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian. Menurut pasal 22, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam pasal 6 dan 7 sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing agar yang bersangkutan tidak menentukan lain kepercayaannya, larangan perkawinan (pasal 8), masih terikat perkawinan dengan orang lain (pasal 9), berapa kali cerai tidak boleh kawin lagi (pasal 10) dan jangka waktu iddah (pasal 11) yang semuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain kepercayaannya.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 199 KUHPerdata menyebutkan bahwa perkawinan bubar :

¹²⁾ Soemiyati, *Op. Cit.* h.lm 177.

1. Karena kematian
2. Karena keadaan pihak tidak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya
3. Karena putusan hakim
4. Karena perceraian.

Apabila seseorang berpergian cukup lama dengan pihak yang mengatur pengurusan kepentingan-kepentingannya yang ditinggal maka dianggap diadakan tindakan-tindakan berturut-turut sebagai berikut :

- a. Tindakan sementara dari pengadilan negeri untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan oleh karena bepergian seseorang itu akan terlantar terutama mengenai barang-barang kekayaan orang yang bepergian itu, dan yang tidak diurus sama sekali.
- b. Pemutusan oleh pengadilan negeri bahwa orang yang bepergian itu dianggap sekiranya sudah meninggal dunia.¹³⁾

Orang yang bepergian itu sekiranya dianggap sudah meninggal dunia, maka mempunyai akibat seperti wafatnya seorang terutama mengenai budel warisan dan juga perkawinan yang dapat dianggap putus.

Pasal 493 KUHPerdara menentukan bahwa apabila seorang sudah bepergian selama sepuluh tahun maka suami atau istri yang ditinggalkan itu, dapat minta izin dari pengadilan negeri supaya yang bepergian itu dipanggil tiga kali berturut-turut.

Pasal 494 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila panggilan-panggilan itu tidak berhasil maka pengadilan negeri dapat mengizinkan suami atau istri yang ditinggalkan itu, untuk kawin dengan orang lain.

¹³⁾ Mardani, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 82.

Dengan dilakukannya perkawinan yang baru inilah maka perkawinan yang lama dianggap sekali putus. Menurut pasal 495 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila seorang yang bepergian itu pulang kembali sebelum pihak yang ditinggalkan itu kawin lagi, maka izin pengadilan negeri untuk kawin lagi dengan sendirinya batal dan tidak berlaku lagi.

Kalau pada waktu pulang kembali sudah terlanjur dilakukan perkawinan yang baru maka menurut ayat 2 bahwa orang yang bepergian itu dapat kawin juga dengan orang lain. Dalam hal suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, pasal 233 KUHPerdara, memberikan kemungkinan kepada suami istri untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur.

Pasal 236 KUHPerdara menyatakan bahwa penuntutan perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat juga dilakukan atas kata sepakat suami istri dengan syarat bahwa perkawinannya sudah berlangsung selama dua tahun. Sedangkan pada pasal 208 KUHPerdara menyatakan bahwa kata sepakat suami istri untuk bercerai dilarang. Cara ini adalah baik karena kesepakatan untuk berdamai kembali selalu masih terbuka dan keduanya masih terikat oleh perkawinan.

Menurut pasal 242 KUHPerdara, perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai akibat bahwa suami istri dibebaskan dari kewajiban untuk bertempat tinggal bersama sedangkan perkawinan antara suami istri tidak dibubarkan. Kecuali itu mengakibatkan juga perpisahan harta

kekayaan antara suami istri (pasal 243 KUHPerdara), karenanya pengusahaan suami atas harta kekayaan istri dipertanggungjawabkan dan istri berkuasa mengurus sendiri harta kekayaannya karena ia telah memperoleh kembali kebebasannya terhadap harta kekayaannya (pasal 244 KUHPerdara).

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian menurut pasal 209 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.¹⁴⁾

Terhadap anak-anak yang belum dewasa, menurut pasal 299 KUHPerdara, oleh pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas istri anak-anak itu harus turut. Apabila pihak yang disertai anak itu tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak maka menurut pasal 230 KUHPerdara hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi.

3. Menurut Hukum Islam

Meskipun agama Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 43.

perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun dibolehkan dalam agama Islam tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Hal ini bisa dilihat dalam Hadist Nabi :

Rasullullah s.a.w mengatakan :

“Yang hala yang paling dibenci Allah ialah Perceraian”.

(HR. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al-Hakim)

Dan bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan,

Rasullullah s.a.w berkata :

“Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya.(H.R. an-Nasaai dan Ibnu Hubban)”.¹⁵⁾

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah.

Adapun arti talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan arti furqah adalah bercerai yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.

Pada garis besarnya, perceraian menurut Islam terbagi dua golongan besar yaitu Thalak dan Fasakh.¹⁶⁾ Thalak adalah perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami. Fasakh adalah perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak istri. Sebab-sebab putusannya katan perkawinan :

1. Thalak

¹⁵⁾ *Ibid*, Hlm. 43.

¹⁶⁾ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 35.

2. Syiqaq
3. Fasakh
4. Talik talak
5. Ila
6. Zhihar
7. Li'aan
8. Kematian
9. Riddah

Ad. 1. Thalak

Thalak berasal dari kata thallaqa, berarti melepaskan, umpama melepaskan seekor burung dari sangkarnya atau melepaskan seekor binatang dari rantainya. Jadi menthalak istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan.

Perkataan thalak mengandung dua arti yaitu :

- a. Thalak dalam arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan salah seorang dari suami atau istri.
- b. Thalak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.
 - 1) Syarat-syarat seorang suami sah menjatuhkan thalak ialah :
 1. Berakal sehat
 2. Telah baligh
 3. Tidak karena paksaan
 - 2) Syarat-syarat seorang istri supaya sah dithalak suaminya ialah :

1. Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad nikahnya diragukan kesalahannya, maka istri itu tidak dapat dithalak oleh suaminya.
2. Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
3. Istri yang sedang hamil

c. Syarat-syarat pada sighthat (ucapan) thalak :

1. Sighthat thalak yang diucapkan langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada istrinya : “Saya jatuhkan thalak saya satu kepadamu”. Maka jatuhnya thalak satu kepada istrinya saat itu juga dan sah hukumnya.
2. Sighthat thalak yang diucapkan secara sendiran misalnya: “Kembalilah ke orang tuamu atau Engkau telah aku lepaskan dariku”. Ini dinyatakan sah apabila :
 - 1) Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan thalak pada istrinya
 - 2) Suami mengatakan pada hakim bahwa maksud ucapannya untuk menyatakan thalak kepada istrinya. Apabila tidak bermaksud maka tidak sah hukumnya.

Macam-Macam Thalak :

1. Thalak raj’i

Thalak raj'i ialah thalak dimana suami boleh merujuk istrinya pada waktu setelah raj'i thalak satu atau thalak dua yang tidak disertai uang iwald dan pihak istri.

2. **Thalak ba'in**

Thalak ba'in ialah thalak satu atau thalak dua yang disertai uang iwald dari pihak istri, thalak ba'in seperti ini disebut thalak ba'in kecil. Pada thalak ba'in kecil suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Kalau suami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah. Ada thalak ba'in besar yaitu thalak yang ketiga dari thalak-thalak yang dijatuhkan oleh suaminya. Thalak ba'in besar ini mengakibatkan suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali istrinya baik dalam masa iddah maupun sesudah iddah habis. Suami boleh mengawini istrinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain
2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
3. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
4. Telah habis masa iddah nya

3. **Thalak sunni**

Thalak sunni ialah thalak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang termasuk thalak sunni ialah thalak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum

dicampuri dan thalak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil. Sepakat para ahli fiqih, hukumnya thalak sunni adalah halal.¹⁷⁾

4. Thalak bid'i

Thalak bid'i ialah thalak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al Quran dan Sunnah Rasul. Hukumnya thalak bid'i adalah haram. Yang termasuk thalak bid'i ialah :

- 1) Thalak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang bulan
- 2) Thalak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampurinya
- 3) Thalak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau menthalak istrinya untuk selama-lamanya.

Hal tersebut berdasarkan pada suatu riwayat yang menyatakan sebagai berikut :

Berkata Ibnu Abbas: Thalak itu empat macam. Dua macam halal dan dua lagi haram. Dua yang halal itu pertama seorang suami (laki-laki) menjatuhkan thalak kepada istri tengah suci yang tidak disetubuhi. Kedua tengah hamil yang sudah pasti (positif). Adapun dua thalak yang haram dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid dan belum diketahui apakah rahim masih kosong atau sudah berisi.¹⁸⁾

Kewajiban-kewajiban suami dalam menthalak istrinya:

1. Membayar atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi, sebagaimana firman Allah "Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kami nikahi) sebagai pemberian yang wajib".
2. Memberi mut'ah yakni memberi suatu pemberian guna menggembirakan istri yang telah dithalak (thalak yang tidak atas

¹⁷⁾ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 109

¹⁸⁾ H.M. Djamil Latif, *Op.Cit*, hlm. 51

permintaan istri) baik berupa uang maupun benda, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.

3. Memberikan nafkah iddah yakni biaya hidup istri selama jangka waktu iddah raj'i
4. Menyediakan perumabah yakni tempat kediaman bagi istri yang telah dithalak raj'i sedangkan bagi istri yang dithalak ba'in hanya disediakan tempat kediaman kalau ia dalam keadaan hamil.
5. Memberi pakaian yakni kain baju menurut ma'ruf bagi istri yang dithalak sebagaimana diterangkan di atas.

Hukum Thalak

Dimaksud dengan hukum thalak adalah kedudukan thalak dalam Al-Akhumul Khamsah, ditinjau dari segi kemasalahan dan kemudiaratan berkenaan dengan sebab musabab. Adapun hukum thalak sebagai berikut :

1. wajib, yaitu apabila perselisihan suami-istri tidak dapat didamaikan lagi atau thalakhlah satu-satunya jalan untuk menghentikan syiqaq mereka
2. Sunat, yaitu thalak dengan sebab buruknya ahlak istri dan tabiatnya
3. Mubah, yakni thalak ketika ada hajat karena kedua suami-istri telah sepakat untuk bercerai

4. Makruh, yaitu menjatuhkan thalak dengan tidak ada sebab yang berhajat kepada cerai
5. Haram, yaitu apabila menjatuhkan thalak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri.

Thalak khuluk atau thalak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-istri dengan jatuhnya thalak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan perceraian dengan khuluk itu.

Dasar pembolehan thalak khuluk adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 229 yang menyatakan sebagai berikut :

..... tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya (suami-istri) keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya¹⁹⁾

Kemudian hadist Nabi yang diriwayatkan Buchary dan Nasa'i dari Ibnu Abbas:

Istri Tsabil bin Qais datang kepada Rasulullah kemudian berkata : Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak saya celah baik dalam ahlak maupun dalam beragamanya, tetapi aku tidak senang lagi kepadanya dan aku takut kufur sesudah Islam. Maka Rasulullah berkata : Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya.

¹⁹⁾ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, gema Risalah Press, Bandung, 2002, hlm. 55

berkata (kepada Tsabit): terimakasih kebun itu kembali dan thalakah dia satu thalak.²⁰⁾

Dalam pelaksanaannya supaya khuluk menjadi sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-istri
- b. Besar-kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami-istri. Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang tebusan, hakim pengadilan agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.

Khuluk dapat diusulkan oleh pihak istri dan dapat juga diusulkan oleh pihak suami. Dalam hal khuluk diusulkan oleh istri, lalu diterima oleh suami maka terjadilah perceraian dengan khuluk atau thalak khuluq. tetapi kalau suami diam saja maka perceraian tidak terjadi. Bahkan istri dapat menarik kembali ucapannya itu sebelum ada penerimaan dari suami.

Khuluk yang diusulkan oleh suami, lalu istri menerimanya maka terjadilah perceraian dengan khuluk dan istri wajib membayar iwadi kepada suami. Akibat hukum dari khuluk adalah bahwa khuluk berlaku sebagai suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (thalak ba'in). Karena itu pekawinan tidak dapat diperbaharui dengan rujuk

²⁰⁾ Socmiyati, *Op. Cit.*, hlm. 109

belaka, tetapi harus dengan akad nikah baru kembali, baik dalam iddah maupun sesudah habis iddahnyanya.

Akibat dari khuluk adalah bahwa khuluk tidak menggugurkan hak suami-istri yang ada selama masa perkawinan sebelum khuluk, selain pelepasan hak yang tersebut sebagai iwadl dalam khuluk. Karena itu kalau iwadl dalam khuluk itu hanya pembebasan maskawin yang belum dibayar maka tidaklah menggugurkan hak nafkah istri dari suami yang belum dibayar suami walaupun telah terjadi perceraian dengan khuluk.

Ad. 2 Sylqaaq

Syiqaaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami-istri diselesaikan oleh dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.

Ketentuan pengangkatan hakim ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An Nisa', ayat 35 yang menyatakan sebagai berikut:

Dan jika kami khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal.

Mengenai arti hakam ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Menurut pendapat Iman Abu Hanafi, sebagaimana pengikut imam

Hambali, Syafi'i Ahmad, ulama-ulama Dhahiri, Syiah Zaidiyah, hakam itu sebagai wakil. Sebagai wakil maka hakam tidak boleh menjatuhkan thalak sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami istri.

Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid dari imam Syafi'i, hakam itu berarti hakim. Sebagai hakim maka hakam boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami-istri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu dari suami istri.

Ad. 3. Fasakh

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak yaitu istri oleh hakim pengadilan.

Dasar dari putusan hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh ini adalah Hadist Nabi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menyatakan sebagai berikut :

“Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin barui mengetahui bahwa dia tidak sekutu (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskannya hubungan perkawinannya itu atau apakah dia ingin di fasakhkan; wanita itu memilih terus (tetap dalam hubungan perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu)”.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang ahli menurut fasakh di pengadilan adalah :

1. Suami sakit gila
2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh
3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin
4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya
5. Istri merasa tertipu baik nasab, kekayaan atau kedudukan suami
6. Suami pergi tanpa berita hingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.²¹⁾

Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi kalau kedua ingin kembali hidup sebagai suami-istri harus dengan perkawinan baru yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak thalak dari suami. Dengan demikian apakah suami-istri telah bercerai dengan fasakh, kemudian kembali sebagai suami-istri, suami tetap mempunyai hak thalak tiga kali.

Ad.4 Taklik Thalak

Arti dari talik thalak ialah menggantungkan, jadi pengertian talik thalak ialah suatu thalak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

Bentuk lain dari thalak yang dikenal adalah sebagai berikut:

- a. Thalak munajjaz (kontan) yaitu thalak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disndarkan kepada suatu masa yang akan datang tetapi thalak yang jatuhnya pada

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 115.

saat diucapkan thalak itu sendiri, umpama suami berkata kepada istrinya : engkau aku thalak.

- b. Thalak muallaq (digantungkan) yaitu thalak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu keadaan, umpamanya suami berkata kepada istrinya; jika engkau keluar rumah tanpa izinku engkau terthalak.
- c. Thalak mudlaf (disandarkan) yaitu thalak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang, umpamanya suami berkata kepada istrinya : engkau terthalak besok atau engkau terthalak bulan yang akan datang.²²⁾

Taklik thalak yang berlaku di Indonesia sebagai thalak yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh suami dan kaitannya dengan iwadl sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Taklik thalak yang berlaku di Indonesia ini berlainan dengan taklik thalak yang ada di kitab fiqih, di mana yang menjadi sasaran adalah istri sedangkan di Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.

Taklik thalak ini didasarkan kepada firman Allah, surat an Nisa ayat 128 yang menyatakan sebagai berikut :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.

²²⁾ H.M. Djamil Latif, *Op.Cit.* hlm. 61.

Di Indonesia pembacaan taklik thalak dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Adapun sighat taklik thalak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut :

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- (3) Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1975, bunyi sighat taklik yang ke (1) diubah kata-kata enam bulan menjadi dua tahun sehingga berbunyi : meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, sedangkan yang lain tetap tidak berubah. Taklik thalak dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Ad. 5. Ila'

Arti Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab Jahililah perkataan ila' ini mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka.

Arti Ila' menurut mereka ialah bersumpah untuk tidak mencampurti istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak dithalak ataupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlarut-larut yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.

Agama Islam, persoalan ila' diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak istri. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 266-277, sebagai berikut :

Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali kepada (istrinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan istrinya, hendaklah suami menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ila' sama dengan kafalah umum yang dilanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum diatur dalam Al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu :

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- c. Memerdekakan seorang budak atau kamu tidak sanggup juga maka
- d. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami telah menthalak istrinya dan merujuknya kembali pada masa iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa iddah habis.

Ad. 6 Zhihar

Arti zihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam AlQur'an surat Al Mujadilah ayat 2-4 yang isinya :

1. Zihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah itu berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
2. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan pasta.
3. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya maka wajib suami membayar kafarahnya lebih dahulu.
4. Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan menurut kesanggupan suami :
 - a. Memerdekakan seorang budak, atau
 - b. Puasa dua bulan berturut-turut atau
 - c. Memberi makan 60 orang miskin.²³⁾

Mengenai batas waktunya kapan suami harus membayar kafarah kalau dia ingin berbaik kembali dengan istrinya, di sini tidak diterangkan dengan jelas. Akan tetapi kalau kita melihat bentuk zhaihar adalah hampir sama dengan ila' maka ketentuan dalam prosedur ila' bisa kita pergunakan yaitu masa tertanggungnya adalah empat bulan. Jadi kalau sebelum empat bulan suami hendak berbaik kembali dengan istri maka suami harus membayar denda, kalau tenggang waktu empat bulan

²³⁾ Soemiyati, *Op. Cit*, hlm.19.

sudah habis dan suami tidak membayar karafah maka mereka telah bercerai dengan talak satu.

Ad.7 Li'an

Arti li'an ialah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

Dalam hukum perkawinan sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami-istri untuk selama-lamanya.

Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Alquran surat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

1. Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
2. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apakah tuduhannya tidak benar (dusta).
3. Untuk membebaskan dari tuduhan si istri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
4. Akibat dari sumpah ini istri telah terbatas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.²⁴⁾

Ad. 8. Kematian

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 20.

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak maka pihak lain berhak warisan atas harta peninggalan yang meninggal.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambungkan lagi namun bagi istri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain istri harus menunggu masa iddah nya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

Ad. 9. Riddah

Semua ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya (keluar dari agama Islam) seseorang dari suami menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menggolongkan apakah termasuk thalak atau termasuk fasakh.

Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena riddahnya seseorang suami-istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan pengadilan agama. Karena itu riddah seseorang yang dilakukan bukan di depan pengadilan agama tidak boleh dianggap sah. Tetapi dalam praktek, iddah dilakukan oleh pihak istri adalah sebagai jalan untuk bercerai.²⁵⁾

D. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Agama

²⁵⁾H.M. Djamil Latif, *Op.Cit.* hlm. 72.

Putusan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah atas gugatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Gugatan dikabulkan, apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 2) Gugatan ditolak, Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 3) Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg). Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Mantan Suami Yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dicantumkan dan ditentukan dengan jelas sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang tua yang melalaikan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah anak dan pendidikan anaknya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak

Perceraian dan nafkah hidup anak merupakan perkara perdata. Sesuai dengan asas acara perdata yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (pasal 178 (2 - 3) HIR, 189 (2 - 3) Rbg.²⁶⁾ Dengan demikian dalam menghadapi masalah ini, hakim di dalam memeriksa perkara

²⁶⁾ Sudikno Merlokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

perdata bersikap pasif atau hanya bersifat menunggu, dari apa yang akan diajukan oleh pihak yang berperkara. Dalam arti kata, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan tersebut (pasal 5 UU 14/1970).

Peranan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan persoalan nafkah hidup anak dapat dianggap kurang cukup berarti karena persoalan ini sangat tergantung pada kemauan dari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan sehingga selama tidak ada tuntutan nafkah hidup anak maka hakim atau pengadilan tidak berwenang memaksakan untuk mengatur persoalan mengenai nafkah hidup anak.

Sering kali persoalan nafkah hidup anak ini tidak dipersoalkan oleh mereka atau orang tua yang mengadakan perceraian karena masing-masing pihak baik dari istri maupun suami, apabila sudah mengajukan permohonan atau gugatan cerai di pengadilan, masing-masing pihak menghendaki agar proses perceraian dapat segera diselesaikan dengan suatu keputusan yang pasti. Adanya tuntutan atau permohonan mengenai nafkah hidup anak, dikhawatirkan akan menambah lamanya proses perceraian itu. Karena keputusan mengajukan perceraian dipengadilan, baik istri maupun suami biasanya merupakan perselisihan rumah tangga yang sudah tidak dapat dihindarkan lagi yang telah lama mereka alami.

Dengan keadaan demikian akan merugikan anak dalam memperoleh nafkah hidupnya.

Akan tetapi kesemuanya itu bukan berarti peranan hakim salah sekali tidak aktif. Hakim boleh dan berhak untuk memberikan nasihat atau saran-saran kepada kedua pihak yang berperkara.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mencantumkan suatu asas bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷⁾ Tetapi pada kenyataannya kadang kala suami istri mengalami kegagalan dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pada pasal 39 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya hidup serta pendidikannya, Undang-undang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi

²⁷⁾ Soemiyanti, *Op.Cit.* hlm. 139.

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Adapun yang berhak menuntut biaya hidup dan pendidikan anak adalah hanya ibu atau wali dari anak. Dan bapak lebih berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya, dalam hal memenuhi segala kebutuhan hidup anaknya. Dan bagi mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan ibu dari anak tersebut dalam garis lurus ke atas atau kesamping yang ingin mengajukan tuntutan biaya hidup dan pendidikan anak tidak berhak. Walaupun anak tersebut dalam pengasuhan mereka. Dan begitu juga dengan orang lain yang ingin mengajukan tuntutan atau memenuhi biaya hidup anak dan pendidikan anak tidak mempunyai hak karena tidak ada hubungan hukumnya kecuali kalau dapat surat kuasa dari ibunya.²⁸⁾

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 47 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Jadi untuk dapat seorang anak melakukan sendiri perbuatan hukum tanpa harus diwakili oleh orang tuanya, maka kita lihat dulu, batas dari umur anak tersebut dan keadaan fisiknya maupun mentalnya yaitu anak tersebut telah mampu berdiri sendiri atau telah dewasa adalah 21 tahun sepanjang keadaan fisik dan mental anak tersebut tidak cacat atau belum pernah kawin.

²⁸⁾ Wawancara Dengan Bapak Samsulbahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 28 Juli 2015.

Mengenai besarnya jumlah tanggungan atau biaya hidup dan pendidikan yang diberikan kepada anak ini adalah relatif, tergantung dari besar kecilnya penghasilan seorang ayah dan kebutuhan seorang anak, dan pemberian nafkah hidup dan pendidikan anak ini lebih efektif dan efisien berupa uang atau duit karena lebih disesuaikan dengan keperluan yang ingin dibelanjakan.

Pemberian nafkah hidup dan pendidikan anak ini dapat berakhir atau berlaku sampai anak tersebut sudah dewasa (21 tahun) dan telah dapat hidup sendiri dari penghasilan yang telah diperolehnya atau anak tersebut telah kawin.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Walaupun kewajiban memelihara dan membiayai pendidikan anak adalah tanggung jawab suami tetapi dalam hal suami tidak mampu tidak ada buruknya tanggung jawab ini diambil alih oleh ibu atau dilaksanakan bersama-sama antara ibu dan ayah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban walaupun terjadi perceraian antara suami istri.²⁹⁾

Adapun sanksi yang diberikan kepada orang tua khususnya dalam hal ini adalah seorang suami karena adanya kewajiban seorang suami atau ayah untuk mencari nafkah dan memenuhi semua biaya hidup bagi

²⁹⁾ Wawancara Dengan Bapak Samsulbahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 28 Juli 2015.

istri dan anaknya-anaknya, yang melalaikan kewajiban tersebut tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang perkawinan.

Bagi seorang suami yang melalaikan kewajiban tersebut, pihak pengadilan atas permintaan dan permohonan ibunya dapat mengugat ayahnya melalui pengadilan supaya pihak pengadilan melakukan eksekusi dan penyitaan atas barang-barang kekayaan ayahnya atau harta kekayaan ayahnya sepanjang tidak menyangkut atau yang menjadi penghasilan hidup atau mata pencarian ayahnya.

B. Upaya Penyelesaian Terhadap Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 41 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.

Pada Pasal 156, kompilasi Hukum Islam, buku I, Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁰⁾

Hak kekuasaan orang tua, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur pada titel XIV, buku I, Pasal 298-329.

KUHPerdata ini membagi hal tentang pemeliharaan anak menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pemeliharaan si anak

³⁰⁾ Abdurrahman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Media Indonesia, 2008, Hlm. 96.

2. pemeliharaan barang-barang kekayaan si anak

Undang-Undang ini tidak mengadakan perbedaan di antara dua macam pemeliharaan itu, yaitu :

- a. Batas waktu adalah sama, yaitu selama si anak belum dewasa (minderjaring), yang berarti di bawah umur 21 tahun
- b. Orang yang ditentukan menjalankan pemeliharaan itu adalah sama yaitu si Bapak dan apabila si bapak berhalangan, baru si ibu (pasal 300 dan 307 KUHPerdara). Kalau kedua-keduanya bertentangan maka oleh Pengadilan Negeri ditunjuk seorang pihak ketiga untuk memelihara si anak itu. Pihak ketiga itu dinamakan wali.

Pada pasal 301 KUHPerdara ditetapkan bahwa dalam hal si bapak atau si ibu atau kedua-duanya tidak melakukan pemeliharaan anak, mereka (orang tua) harus tetap memberikan sejumlah uang untuk membiayai pemeliharaan itu.

Dalam kompilasi Hukum Islam, buku I, Hukum Perkawinan Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Hukum Islam tentang penguasaan orang tua ini memperbedakan dua hal yaitu :

- a. Hadhanah : memelihara si anak yang belum dewasa, hal ini meliputi pemeliharaan badannya, pemberian tempat tinggal, pemberian pendidikan dan sebagainya
- b. Waliyat al-mal, memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingan si anak yang berhubungan dengan kekayaan itu.³¹⁾

Dan berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan terhadap upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang dapat ditarik kesimpulan : bahwa suami tersebut dapat dipaksakan untuk memberikan nafkah anak berdasarkan amar putusan tersebut dan juga dapat dipidana apabila suami tersebut melalaikan kewajiban itu sesuai dengan amar putusan sampai anak tersebut dewasa.³²⁾

³¹⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2003, hlm. 83.

³²⁾ Wawancara Dengan Bapak Samsulbahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 28 Juli 2015.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

3. Akibat hukum terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah pihak Pengadilan atas permintaan dan permohonan ibunya dapat menggugat pengadilan melakukan eksekusi dan penyitaan atas barang-barang kekayaan ayahnya atau harta kekayaan ayahnya sepanjang tidak menyangkut atau yang menjadi penghasilan hidup atau mata pencarian ayahnya
4. Upaya penyelesaian terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah bahwa suami tersebut dapat dipaksakan untuk memberikan nafkah anak berdasarkan amar putusan tersebut dan juga dapat dipidana apabila suami tersebut melalaikan kewajiban itu sesuai dengan amar putusan sampai anak tersebut dewasa.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran dalam rangka penyempurnaan ketentuan-ketentuan mengenai nafkah hidup anak :

1. Agar pemerintah dapat segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang membuat rincian mengenai pihak-pihak yang berhak melaksanakan

penuntutan mengenai nafkah hidup anak, sanksi-sanksi yang tegas yang diberikan kepada orang tua atau pihak lain yang melalaikan/tidak melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah hidup anak dan pendidikan anak serta pihak-pihak yang berhak atas penguasaan atau pemeliharaan anak setelah perceraian itu.

2. Kepada orang tua hendaknya lebih memperhatikan dan mendahulukan kepentingan kesejahteraan dan pendidikan anak dari pada kepentingan pribadi masing-masing.



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Telp./Fax 0711-511668-514942

Website : www.pa-palembang.go.id Email : cs@pa-palembang.go.id

PALEMBANG 30257

Surat Keterangan

Nomor : W6-A1/391/PB.01/VII/2015

Ketua Pengadilan Agama Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Akbar Sanjaya
Nim : 50 2011 076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Benar pada tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di kantor Pengadilan Agama Palembang, yang berhubunga dengan penulisan penyusunan skripsi berjudul :

Upaya paksa terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 29 Juli 2015

Ketua,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. 
NIP. 196206051992031006

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PAKSA TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

PERMASALAHAN :

1. Apakah upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang ?
2. Apakah kendala melakukan upaya paksa terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Para Pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
- B. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama
- C. Perceraian dan Akibatnya
- D. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan Agama

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang
- B. Kendala melakukan upaya paksa terhadap mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Akbar Sanjaya
NIM : 5020113076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : UPAYA PAKSA TERHADAP MANTAN
SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Perdata

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing

.. *H. ALIZA Gusni. Sri. M. Huan*

Palembang, ⁰² September 2014
Ketua Bagian,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

Sanjaya. SH-14.
.....

Palembang, ²³ September 2014
Wakil Dekan I,



Dr. HJ. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak MH. Tho'an Basri, SH.

Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Akbar Sanjaya
NIM : 502011076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 - 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**UPAYA PAKSA TERHADAP MANTAN SUAMI YANG
TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam


Palembang, 22 September 2014

Pemohon,



Akbar Sanjaya

Rekomendasi P.A. Ybs :



Pembimbing Akademik,



MH. Tho'an Basri, SH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Sanjaya
Nim : 50 2011 076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

UPAYA PAKSA TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG


Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 23 September 2014

Yang menyatakan,




Akbar Sanjaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Palembang, September 2014

Prihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth.
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Akbar Sanjaya
NIM : 502011076
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :

**UPAYA PAKSA TERHADAP MANTAN SUAMI YANG
TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalam

Pembimbing Skripsi


H. Syamsuddin, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
Akbar Sanjaya

PEMBIMBING
H. Syamsuddin, SH., MH.

NOMOR POKOK
502011076

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :
UPAYA PAKSA TERHADAP MANTAN SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
①	See ment pembantu skripsi putya		28/2014
②	Boleh buat bab I		5/10 2014
③	Pembantu para bab I halaman 2,3,5		14/10 2014
④	Boleh buat bab II		24/10 2014
⑤	Para bab II pembantu halaman 11,19,31,33		5/11 2014
⑥	Boleh buat bab III		7/12 2014

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
⑦	Perubahan Rona perikanan		25/12 2014
⑧	Baek buat bab IV		10/11 2015
⑨	Kemudahan perbaikan dokumen dan UU Perikanan		20/12 2015
⑩	Buat al-Sherif + Daftar pustaka		25/12 2015
⑪	Buat chart capaian kerjasama		8/12 2015

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12-8-2015
KETUA BAGIAN,

MULYADI TANZILI, SH., MH.